



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Palabuhan II Cikembang KM 22 Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar  
Kabupaten Sukabumi Tlp. (0266) 321657 Fax : 321578 Sukabumi 43161  
E-mail : info@disdiksmi.info Website : http://disdiksmi.info

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR : 421.5/Kep-8as/Dikdik/2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN BARU**  
**SMK YASHIKA**  
**KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI**  
**TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI**

Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK YASHIKA Nomor : 004/SMK-YASHIKA/VI/2014 tanggal 19 Juli 2014, perihal : Pengajuan Izin membuka Jurusan Baru.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan SMK YASHIKA yang beralamat di Jl. Cireundeu KM.06 Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, mulai tahun pelajaran 2015/2016 telah membuka dan mengembangkan :

**BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA**  
**PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK OTOMOTIF**  
**PAKET KEAHLIAN : TEKNIK SEPEDA MOTOR**

- c. bahwa SMK YASHIKA telah memenuhi persyaratan untuk mengembangkan Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf "b" diatas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan pemberian ijin dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;



Menengah Kejuruan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : 1. Profil SMK YASHIKA;  
2. Kinerja SMK YASHIKA selama lima tahun terakhir;  
3. Sarana dan Prasarana yang dimiliki SMK YASHIKA untuk pengembangan Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian dimaksud.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan ijin kepada SMK YASHIKA yang beralamat di Jl. Cireundeu KM.06 Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada tahun pelajaran 2015/2016 untuk mengembangkan :

**BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA**  
**PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK OTOMOTIF**  
**PAKET KEAHLIAN : TEKNIK SEPEDA MOTOR**

**KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama surat keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran;

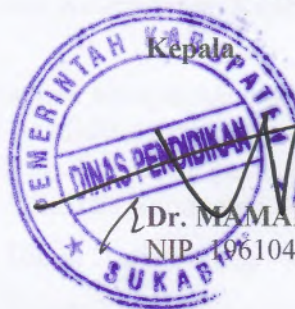
**KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang dan Kepala Seksi terkait di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak awal tahun pelajaran 2015/2016, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 Juli 2015



Dr. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd

NIP. 19610416 199412 1 001

#### Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Mendikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

